



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A**

S A L I N A N

No. 2/B, 11-2-78.

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 1977
TENTANG
TARIP RETRIBUSI PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka mengembangkan kemampuan Perusahaan Pasar, untuk dapat melayani secara lebih luas dan baik dalam hal-hal yang menyangkut penyediaan fasilitas pasar, perlu diusahakan peningkatan kemampuan pembiayaan dengan meninjau ketentuan tarif pasar yang sekarang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950, jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965;
3. Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1957 jo. Undang-undang Nomor 1 tahun 1961;
4. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 25 tahun 1955 jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 tahun 1975.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk mengubah keempat kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 25 tahun 1955 tentang urusan pasar dalam Daerah Kotamadya Surabaya.

Pasal 1

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 25 tahun 1955 tentang Urusan Pasar dalam daerah Kotamadya Surabaya tanggal 10 Agustus 1955, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B Nomor 1 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 tahun 1974, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1975 Seri B tanggal 27 Mei 1975 Nomor 7/B, diubah dan ditambah sebagai berikut

A. Pasal 4, sesudah ayat (3) ditambah ayat (4) dan ayat (5), dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

- (4) Pasar-pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya diklasifikasikan dalam pasar-pasar :
- a. Kelas Utama;
 - b. Kelas Satu;
 - c. Kelas Dua;
 - d. Kelas Tiga;
 - e. Darurat.
- (5) Penentuan pasar-pasar mana yang termasuk dalam kelas-kelas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) diatas, diatur oleh Kepala Daerah.

B. Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- I. Tarif retribusi tempat penjualan tiap-tiap meter persegi sehari ditetapkan sebagai berikut :

I Pasar Kelas Utama :

- a. Lantai dasar.
 - a.1. Golongan I, sebesar Rp.30,— (tiga puluh rupiah);
 - a.2. „ II, sebesar Rp.25,— (dua puluh lima rupiah);
 - a.3. „ III, sebesar Rp.23,— (dua puluh tiga rupiah)
 - a.4. „ IV, sebesar Rp.20,— (dua puluh rupiah).

- b. Lantai kedua.
- | | | | | |
|------|----------|------|---------|----------------------------------|
| b.1. | Golongan | I, | sebesar | Rp.25,— (dua puluh lima rupiah); |
| b.2. | „ | II, | sebesar | Rp.23,— (dua puluh tiga rupiah); |
| b.3. | „ | III, | sebesar | Rp.20,— (dua puluh rupiah); |
| b.4. | „ | IV, | sebesar | Rp.17,— (tujuh belas rupiah). |
- c. Lantai ketiga.
- | | | | | |
|------|----------|------|---------|----------------------------------|
| c.1. | Golongan | I, | sebesar | Rp.23,— (dua puluh tiga rupiah); |
| c.2. | „ | II, | sebesar | Rp.21,— (dua puluh satu rupiah); |
| c.3. | „ | III, | sebesar | Rp.18,— (delapan belas rupiah); |
| c.4. | „ | IV, | sebesar | Rp.15,— (lima belas rupiah); |

2. Pasar Kelas Satu

- a. Strategis
- | | | | | |
|------|----------|------|---------|---|
| a.1. | Golongan | I, | sebesar | Rp.22,50 (dua puluh dua 50/100 rupiah); |
| a.2. | „ | II, | sebesar | Rp.18,50 (delapan belas 50/100 rupiah); |
| a.3. | „ | III, | sebesar | Rp.16,50 (enam belas 50/100 rupiah); |
| a.4. | „ | IV, | sebesar | Rp.14,50 (empatbelas 50/100 rupiah); |
- b. Biasa
- | | | | | |
|------|----------|------|---------|---------------------------------------|
| b.1. | Golongan | I, | sebesar | Rp.16,50 (enam belas 50/100 rupiah); |
| b.2. | „ | II, | sebesar | Rp.14,50 (empat belas 50/100 rupiah); |
| b.3. | „ | III, | sebesar | Rp.12,50 (dua belas 50/100 rupiah); |
| b.4. | „ | IV, | sebesar | Rp.10,— (sepuluh rupiah). |

3. Pasar Kelas Dua

- a. Strategis
- | | | | | |
|------|----------|------|---------|---------------------------------------|
| a.1. | Golongan | I, | sebesar | Rp.16,50 (enam belas 50/100 rupiah); |
| a.2. | „ | II, | sebesar | Rp.14,50 (empat belas 50/100 rupiah); |
| a.3. | „ | III, | sebesar | Rp.12,50 (dua belas 50/100 rupiah); |
| a.4. | „ | IV, | sebesar | Rp.10,— (sepuluh rupiah). |
- b. Biasa
- | | | | | |
|------|----------|------|---------|---------------------------------------|
| b.1. | Golongan | I, | sebesar | Rp.14,50 (empat belas 50/100 rupiah); |
| b.2. | „ | II, | sebesar | Rp.12,50 (dua belas 50/100 rupiah); |
| b.3. | „ | III, | sebesar | Rp.10,50 (sepuluh 50/100 rupiah); |
| b.4. | „ | IV, | sebesar | Rp.7,50 (tujuh 50/100 rupiah); |

4. Pasar Kelas Tiga.

- a. Strategis
- | | | | | |
|------|----------|------|---------|---------------------------------------|
| a.1. | Golongan | I, | sebesar | Rp.14,50 (empat belas 50/100 rupiah); |
| a.2. | „ | II, | sebesar | Rp.12,50 (dua belas 50/100 rupiah); |
| a.3. | „ | III, | sebesar | Rp.10,50 (sepuluh 50/100 rupiah); |
| a.4. | „ | IV, | sebesar | Rp. 8,— (delapan rupiah). |

b. Biasa

- b.1. Golongan I, sebesar Rp.12,50 (dua belas 50/100 rupiah);
- b.2. „ II, sebesar Rp.10,— (sepuluh rupiah);
- b.3. „ III, sebesar Rp.7,50 (tujuh 50/100 rupiah);
- b.4. „ IV, sebesar Rp.7,— (tujuh rupiah).

- II. Untuk Stand-stand berbedak, tarif pembayaran retribusi ditambah 5% (lima perseratus) dari tarif-tarif tersebut angka I pasal ini.
- III. Tarif retribusi berjualan harian tiap-tiap meter persegi sehari ditetapkan sebagai berikut .
 - a. Pasar Kelas Utama, pasar kelas satu dan pasar darurat, sebesar Rp.25,— (dua puluh lima rupiah);
 - b. Pasar Kelas dua dan tiga, sebesar Rp.20,— (dua puluh rupiah);
 - c. Untuk daerah pasar-pasar darurat, sebesar Rp.15,— (lima belas rupiah);
- IV. Tarif retribusi tempat bongkar muat barang setiap kali bongkar atau muat untuk tiap kendaraan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Prahoto atau truck, sebesar Rp.300,— (tiga ratus rupiah);
 - b. Cikar atau gledegan, sebesar Rp.100,— (seratus rupiah).
- V. Tarif retribusi tempat pemberhentian kendaraan yang diusahakan oleh pasar ditetapkan sebagai berikut :
 - a. mobil, sebesar Rp.50,— (lima puluh rupiah);
 - b. sepeda motor, sebesar Rp. 25,— (duapuluh lima rupiah);
 - c. sepeda, sebesar Rp. 15,— (limabelas rupiah);
 - d. Untuk tempat pemberhentian mobil, sepeda motor dan sepeda di Jembatan Merah dan di Jalan Niaga untuk setiap petak sebulan Rp.7.500,— (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- VI.
 - a. Tarif retribusi tempat pemberhentian cikar atau gledegan di Pesapen Kali untuk sebuah cikar dan gledegan sebulan ditetapkan Rp.500,— (lima ratus rupiah);
 - b. Tarif retribusi perahu tambangan di Keputran Selatan untuk tiap orang ditetapkan sebesar Rp.10,— (sepuluh rupiah);
 - c. Tarif retribusi berlangganan tempat parkir untuk bongkar muat di Unit Pasar ditetapkan sebulan sebesar Rp.7.500,— (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- VII. Bea balik nama tempat berjualan berikut penerangan listrik/air minum, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pasar kelas utama dan kelas satu sebesar 30 (tiga puluh) kali retribusi bulanan;
 - b. pasar kelas dua sebesar 25 (dua puluh lima) kali retribusi bulanan;
 - c. pasar kelas tiga sebesar 15 (lima belas) retribusi bulanan;
 - d. pasar Darurat pagi atau sore, sebesar 25 (dua puluh lima) kali retribusi bulanan.

- VIII. a. Pembayaran bea air minum dan listrik oleh pihak penyewa stand kepada pihak ketiga dilaksanakan pembayarannya melalui Perusahaan pasar;
- b. Untuk bea pemeliharaan dan pengawasan pipa induk saluran air minum yang ada dalam pasar, penyewa stand yang berlangganan dikenakan pungutan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari sewa air minum sebulan.
- c. Untuk bea pemeliharaan dan pengawasan instalasi induk jaringan listrik yang ada dalam pasar, penyewa stand yang berlangganan listrik dikenakan pungutan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari sewa listrik sebulan;
- d. Untuk bea pemasangan atau tambahan aliran listrik pada pasar kelas utama, I, II, dan III, ditetapkan sebesar 20 (dua puluh) kali sewa sebulan.
- IX. Uang penggantian ditetapkan masing-masing untuk :
- a. Kartu penyewa stand, sebesar Rp.500,— (lima ratus rupiah) per stel;
- b. Blanco balik nama stand dan parkir sebesar Rp.500,— (lima ratus rupiah) per stel.
- X. Sewa tempat untuk pemasangan iklan pada tempat-tempat diluar yang disewakan oleh Perusahaan Pasar, untuk setiap meter persegi sebulan ditetapkan sebagai berikut :
- a. pasar kelas utama, sebesar Rp.600,— (enam ratus rupiah);
- b. pasar kelas I, sebesar Rp.500,— (lima ratus rupiah);
- c. pasar kelas II, sebesar Rp.400,— (empat ratus rupiah);
- d. pasar kelas III, sebesar Rp.300,— (tiga ratus rupiah).
- XI. Tarif retribusi pasar hewan untuk tiap ekor sehari :
- a. Lembu/kerbau sebesar Rp.100,— (seratus rupiah);
- b. Kambing sebesar Rp.50,— (lima puluh rupiah);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Surabaya, 23 Juni 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
K e t u a,
ttd.

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

ttd.

(E D D Y S O E T R I S N O)

(S O E P A R N O)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1977 Nomor Hk. II/306/77.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

(TRIMARJONO, SH)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1978 Seri B tanggal 11 Pebruari 1978 Nomor 2/B.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

(DRS. SOEDJATMONO)
NIP. 010015744

Salinan sesuai bunyi aslinya
A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah
Pj. Kepala Bagian Hukum
ttd

(TEGOEH SOEJONO, SH)
NIP. 510026744